



PUTUSAN

Perkara No: 151/Pid.B/2011/PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

N a m a : Hasan Tolingguhu.
Tempat lahir : Limboto.
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 03 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limbooto, Kab. Gorontalo.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pengendara bentor.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP-Han / 57 / X / 2011 / Reskrim, tanggal 10 Oktober 2011.
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Limboto sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1686 / R.5.10 / Euh.1 / 10 / 2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 1206 / R.5.10 / Epp.2 / 12 / 211, tanggal 06 Desember 2011.
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Desember 2011 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 151 / Pen.Pid / 2011 / PN.LBT, tanggal 13 Desember 2011.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hasan Tolingguhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hasan Tolingguhu selama 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan seluruh masa penahanan terhadap diri terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan dua orang istri dengan dua orang anak serta masih mempunyai tanggungan hutang.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-52 / LIMBO / 12.11, tanggal 13 Desember 2011, dimana terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hasan Tolingguhu, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011, sekitar pukul : 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Kel. Kayu Merah, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan penganiayaan, yang mana rangkaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengenderai bentor telah menabrak bentor yang dikendarai Saksi Korban Febriyanto. Dikarenakan bentornya ditabrak terdakwa, saksi korban kemudian bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan : "Kenapa ngana pe



bawa bentor begitu uti"? yang artinya : "Kenapa kamu membawa bentor seperti itu?". Mendengar pertanyaan saksi korban, terdakwa tidak menjawab, namun malah langsung memukul dengan tangan terkepal sebanyak tiga kali kearah beberapa bagian tubuh saksi korban, antara lain : telinga sebelah kiri saksi korban. Atau setidaknya terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap bagian tubuh dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Febriyanto mengalami, antara lain bengkak di belakang telinga kiri ukuran empat kali dua centimeter

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain 1. Febriyanto Syarifudin Nani als. Febi. 2. Mansur Rahman, 3. Edi Saleh dan 4. Bambang Laleno yang masing-masing telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Febriyanto Syarifudin Nani als. Febi :

- Bahwa, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa, kejadiannya pada malam kamis ditahun 2011, tanggal dan bulannya saksi lupa di jalan di kelurahan Kayumerah
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak dua kali, satu kena punggung saksi dan satunya kena di belakang telinga kiri saksi.
- Bahwa, akibat pukulan tersebut telinga kiri saksi menjadi bengkak dan sekarang pendengaran saksi agak kurang jelas.
- Bahwa, setelah pemukulan saksi ke polisi lalu dibawa ke Rumah Sakit Mall MM Dunda Limboto untuk di visum.
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang mengantar penumpang dari taman ke Kayumerah pada pk. 24.00 ketika itu jalan sunyi, setelah penumpang turun, saksi melihat bentor yang dikemudikan oleh terdakwa laju sekali, lalu bentor saksi, saksi tarik guna memberi jalan bagi terdakwa melewati depan saksi, namun selanjutnya bentor terdakwa menabrak bentor saksi bagian samping kanan depan, sehingga saksi tanya terdakwa : "Kenapa ngana bawa bentor begitu?" dan terdakwa menjawab : "Ngana kira ngana pemoyang pe jalan, ngana ba parkir akan bentor!" lalu saksi jawab : "Saya mau belok, saya kasih jalan kamu luas."



- Bahwa, sesudah itu terdakwa datang dan memukul saksi.
- Bahwa, ketika bentor terdakwa berjarak 3 meter dari bentor saksi terdakwa berhenti dan kemudian digas satu kali bentor terdakwa menabrak bentor saksi.
- Bahwa, setelah dipukul saksi merasa pusing, lalu saksi jongkok di jalan, ketika terdakwa mau memukul lagi saksi ditahan oleh orang-orang yang sedang bermain kartu, lalu saksi disuruh pulang oleh orang-orang itu sedangkan terdakwa masih disitu.
- Bahwa, dari rumah saksi ke polisi.
- Bahwa, saksi dipukul banyak kali, pukulan saksi tangkis dengan menggunakan tangan.
- Bahwa, saksi sekarang sudah bisa membawa bentor lagi.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi seminggu tidak bekerja, rasanya sakit bila menelan nasi.
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima bantuan biaya berobat dari terdakwa, terdakwa tidak pula meminta maaf.
- Bahwa, saksi mau memaafkan terdakwa bila pendengaran saksi menjadi baik serta kerusakan bentor saksi diperbaiki.
- Bahwa, ketika saksi bawa pulang bentor saksi larinya goyang.
- Bahwa, ketika kejadian terdakwa dalam keadaan mabok, waktu saksi dekati tercium bau minuman.

2. Saksi Mansur Rahman :

- Bahwa, ketika kejadian saksi sedang bermain kartu kira-kira berjarak 5m dari tempat kejadian.
- Bahwa, kejadiannya di Jl.Hasan Bunga, Kelurahan Kayu Merah pada pk. 22.00 tanggal dan bulannya saksi lupa di tahun 2011.
- Bahwa, waktu itu seperti ada tabrakan sehingga saksi kaget disusul dengan suara ribut-ribut adu mulut, lalu saksi datangi dengan mengatakan Hasan jangan cari masalah.
- Bahwa, setelah saksi ingatkan terdakwa Hasan dirangkul oleh Edi, sedangkan terdakwa duduk di bentor dan apa yang dilakukannya saksi tidak melihatnya, saksi lalau kembali main kartu.
- Bahwa, saksi tidak melihat apakah pada kejadian tersebut ada pemukulan.



- Bahwa, ketika korban duduk di bentor saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban.

3. Saksi Edi Saleh :

- Bahwa, ketika itu saksi mendengar ada tabrakan dan begitu saksi keluar dari warung saksi melihat terdakwa sedang marah-marah kepada seorang tukang bentor yang namanya tidak saksi ketahui.
- Bahwa, mereka berdua bertengkar berkenaan dengan tabrakan bentor antara keduanya.
- Bahwa, ketika itu terdakwa juga sedang membawa bentor.
- Bahwa, yang saksi dengan terdakwa mengatakan apa ini jalan nenek moyangmu, sama-sama membayar pajak, kemudian terdakwa memukul tukang bentor tersebut dua kali dengan menggunakan tangannya kena dibagian belakangnya.
- Bahwa, setelah dipukul oleh terdakwa korban tidak sampai jatuh, lalu terdakwa saksi pisahkan dengan membawanya kedepan warung, kepada korban saksi katakan cepat pergi dari sini dan setelah korban pergi, terdakwa saksi tinggal pergi.
- Bahwa, setelah kejadian keadaan korban ada luka dan ketika terdakwa saksi pegang saksi mencium ada bau minuman keras pada terdakwa.
- Bahwa, kejadiannya terjadi di jalan di Kelurahan Kayu Merah, pada hari Kamis tanggal 15 September 2011, pada pk. 24.00
- Bahwa, pada tabrakan bentor tersebut dimana bentor korban hendak memutar sedangkan bentor terdakwa datang dari arah timur.

4. Saksi Bambang Laleno :

- Bahwa, pada malam itu pk. 23.00 hari Kamis tahun 2011 terjadi tabrakan bentor di jalan di Kelurahan Kayu Merah kira-kira 6 meter dari tempat saksi bermain kartu.
- Bahwa, mendengar ada tabrakan teman-teman saksi menghampirinya untuk melerai, sedangkan saksi sendiri tidak kesana, lalu saksi mendengar ada teriakan jangan-jangan.
- Bahwa, kata saksi Edi Saleh telah terjadi pemukulan dan setelah pemukulan korban biasa-biasa saja.



- Bahwa, sebelum kejadian terdakwa telah menghampiri tempat saksi lalu pergi dengan mengendarai bentor dan kemudian kembali lagi ada kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Febri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali.
- Bahwa, hal itu terdakwa lakukan pada Rabu malam / malam Kamis tanggal 14 September 2011 pk. 24.00 di jalan di Kelurahan Kayumerah.
- Bahwa, ketika itu terdakwa hendak kembali pulang terdakwa melihat bentor Febri parkir di sebelah kiri, namun sekitar 5 atau 6 meter tiba-tiba Febri memarkir bentornya di jalan sehingga bentor terdakwa menjadi terhalang lalu bentor Febri terdakwa tabrak.
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengatakan apa kamu yang punya jalan, ini sama-sama bayar pajak selanjutnya terdakwa langsung memukul Febri.
- Bahwa, tujuan terdakwa memukul karena terdakwa sudah dalam keadaan emosi.
- Bahwa, bentor terdakwa ada lampunya, sedangkan bentor Febri lampunya mati.
- Bahwa, ketika itu terdakwa telah minum minuman keras pinaraci, terdakwa minum satu botol untuk dua orang, ketika itu terdakwa sudah merasa pusing.
- Bahwa, dalam kasus yang sama diperkara lain terdakwa telah selesai menjalani pidananya pada bulan September 2010, terdakwa dijatuhi pidana selama 3 bulan.
- Bahwa, pernah ada keluarga terdakwa datang minta maaf kerumah korban.
- Bahwa, terdakwa tidak membantu biaya kerusakan bentor karena pihak Febri tidak mau damai.
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa, ketika terdakwa tabrak bentor korban tidak terguling sedangkan pada pagi harinya terdakwa baru mengetahui kalau bentor terdakwa peot di bagian depan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal. 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan undang-undang tidak mengartikan secara jelas, namun menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau suatu luka atau melakukan suatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana pada hari Rabu malam atau malam Kamis, tanggal 14 September 2011 pk. 24.00 ketika saksi Febriyanto Syarifudin Nani setelah menurunkan penumpang dan hendak berangkat lagi, sedangkan dalam waktu yang sama ketika itu saksi Mansur Rahman dan saksi Bambang Laleno sedang bermain kartu serta saksi Edi Saleh yang ketika itu sedang berada di dalam warung, ketiganya mendengar ada suara tabrakan antara bentor yang dikendarai oleh saksi Febriyanto Syarifudin Nani dengan bentor yang dikendarai oleh terdakwa, tabrakan mana menurut keterangan saksi Febriyanto Syarifudin Nani dan keterangan terdakwa dilakukan dengan sengaja dikarenakan terdakwa merasa bentornya terhalang oleh bentor yang dikendarai oleh saksi Febriyanto Syarifudin Nani.

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut menurut keterangan saksi Edi Saleh dan saksi Febriyanto Syarifudin Nani serta keterangan terdakwa selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Febriyanto Syarifudin Nani terjadi adu mulut yang diikuti dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Febriyanto Syarifudin Nani, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 kali kena dipunggung serta bagian belakang telinga kiri saksi Febriyanto Syarifudin Nani.

Menimbang, bahwa akibat pukulan tersebut bagian belakang telinga kiri saksi Febriyanto Syarifudin Nani menjadi bengkak dan pendengarannya agak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu, namun saat ini saksi Febriyanto Syarifudin Nani sudah dapat mengemudikan bentor lagi.

Menimbang, bahwa memperhatikan Visum et Repertum Nomor : 441.6 / RSU / 99 / X / 2011 tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.Syamsul Rahmat Paneo, dokter pada RSUD Dr.MM.Dunda Limboto, dimana dari hasil pemeriksaan diterangkan ditemukan bengkak dibelakang telinga kiri ukuran empat kali dua centimeter yang diakibatkan oleh trauma tumpul, Visum et Repertum mana bersesuaian dengankenyataan yang dialami oleh korban saksi Febriyanto Syarifudin Nani.

Menimbang, bahwa pada kejadian tersebut terdakwa menerangkan kalau ia telah memukul korban, saat mana terdakwa merasa emosi karena mabok setelah minum minuman keras pinaraci.

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas kalau perbuatan terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada saksi Febriyanto Syarifudin Nani terdakwa lakukan dengan sengaja, sehingga karenanya terbukti terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka pada saksi Febriyanto Syarifudin Nani

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, sehingga karenanya majelis berkeyakinan kalau terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengingat tidak ditemukannya alasan pemaaf untuk tidak dipidananya diri terdakwa serta alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap masa selama terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat mengalihkan atau menangguhkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dua istri dengan dua anak.

Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan orang lain.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perbuatan yang sama pada tanggal 18 Agustus 2010 selama 3 bulan.
- Perbuatan terdakwa tersebut didahului dengan minum-minuan keras.

Mengingat, akan ketentuan Pasal.351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ke-tiga dan Ke-empat KUHP.

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Hasan Tolingguhu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP.1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011 oleh kami RUDI WIDODO, SH, selaku Ketua Majelis, H.FAUZI ISRA, SH dan JOKO DWI ATMOKO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum kami RUDI WIDODO, SH, sebagai Ketua Majelis, H.FAUZI ISRA, SH dan JOKO DWI ATMOKO, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUARDI ADAM, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HERI ZUNIARTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. H.FAUZI ISRA, SH

RUDI WIDODO, SH.

2. JOKO DWI ATMOKO, SH

Panitera Pengganti,

SUARDI ADAM, SH